



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
[
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II
TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

1. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan meliputi:
 - a. Fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Kementerian teknis, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;
- b. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat; dan
- c. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Uraian kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN KAB/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

- I. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan:
 - A. Pembagian Urusan Pemerintahan:
Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.
 - B. Kelembagaan Daerah:
 - 1) Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah:
 - 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 4) Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.
 - D. Keuangan Daerah:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan

1

- 6) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
- 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) tepat waktu;
- 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- 4) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik di Daerah:

- 1) Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
- 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah:

- 1) Pembentukan produk hukum daerah; dan
- 2) Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan Undang-Undang:

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
- 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
- 3) Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
- 4) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

Pengawasan umum tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan;
- e. Bentuk pengawasan lainnya.

II. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

A. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dengan sasaran:

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

B. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dengan sasaran:

1. Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak; dan

f

2. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

C. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
3. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
4. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
5. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

D. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:

1. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program, dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
2. Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
3. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak;
4. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

E. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
2. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
3. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
4. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
6. Rencana penanggulangan bencana;
7. Mitigasi/pencegahan bencana;
8. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

F. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, dengan sasaran:

1. Penanganan korban NAPZA;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4. Program Keluarga Harapan (PKH);
5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan

f

6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

G. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:

1. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
2. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
3. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:

1. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2. stabilisasi harga bahan pangan;
3. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
4. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
5. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:

1. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
2. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

K. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:

1. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
4. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

f

5. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- L. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
1. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 2. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 3. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 4. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- M. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
1. pengawasan dana desa;
 2. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 4. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 5. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- N. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
1. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- O. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
1. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 3. Pengujian kendaraan bermotor.
- P. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
1. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 2. penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 3. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 4. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan

4

5. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan sasaran:
1. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 4. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 5. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- R. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
1. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 2. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 3. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- S. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
1. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 2. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- T. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
1. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 2. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 3. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 4. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 5. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- U. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
1. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 2. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 3. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- V. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 2. revitalisasi museum; dan
 3. fasilitasi komunitas budaya.
- W. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
1. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah Dasar;
 2. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
 3. pelayanan perpustakaan;
 4. pembinaan perpustakaan; dan
 5. promosi/permasyarakatan gemar membaca.

+

- X. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
1. penerapan *e-government*;
 2. penerapan *open government*; dan
 3. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- Y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
1. pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- Z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
1. pengembangan destinasi pariwisata;
 2. pengembangan pemasaran pariwisata;
 3. pengembangan industri pariwisata;
 4. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 5. pengembangan Ekonomi Kreatif.
- AA. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
1. pengembangan prasarana pertanian.
 2. optimalisasi lahan;
 3. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 4. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- BB. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:
1. pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- CC. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
1. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 2. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- DD. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
1. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 2. sarana distribusi perdagangan;
 3. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 4. pengembangan ekspor; dan
 5. standarisasi dan perlindungan konsumen.
- EE. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
1. perencanaan pembangunan industri;
 2. perizinan;
 3. sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
 4. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 5. pengembangan teknologi.
- FF. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
1. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 2. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 3. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
 4. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan

5. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

Pengawasan teknis tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan;
- e. Bentuk pengawasan lainnya.

III. Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah.

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - e. pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan; dan
 - f. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;

f

- 4) Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- 5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

✓